## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Teori

### 2.1.1 Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 adalah sebuah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi dan atau badan kepada daerah tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku, yang akan digunakan sebagai pembiayaan dari penyelenggaraan pemerintah daerah dan akan digunakan untuk pembangunan daerah.

Aristanti Widyaningsih (2011:2) mengatakan pajak merupakan iuran rakyat atau masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang sehingga pajak dapat dipaksakan meskipun dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung.

Menurut Djajadiningrat dalam Halim, Icuk, Amin (2014:2) pajak merupakan iuran wajib dari rakyat kepada negara yang terutang oleh yang memiliki kewajiban membayarnya menurut peraturan-peraturan dan dapat dipaksakan, dengan tidak mendapatkan prestasi (imbalan) secara langsung, yang gunanya sebagai pembiayaan pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Soemitro, yang dikutip oleh Mardiasmo, 2018:3 pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Mardiasmo (2018:3) menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- 2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaranpengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

#### 2.1.2 Pajak Daerah

Menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, pajak daerah merupakan pungutan oleh daerah yang merupakan salah satu hak yang dimiliki daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Sedangkan menurut pasal 1 undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah merupakan kontribusi yang bersifat wajib yang diberikan kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan pada undang-undang serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan akan digunakan untuk membiyai keperluan daerah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Menurut Maulida (2018), ciri-ciri pajak daerah yang membedakan dengan pajak pusat adalah :

- 1. Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah.
- 2. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya.
- 3. Pajak daerah diggunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintah daerah.
- 4. Pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah (PERDA) dan Undangundang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajak.

Menurut Marsyahrul (2004:5) pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeruaran-

pengeluaran rutin dan untuk pembangunan daerah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

#### 2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor

Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2015 tentang pajak kendaraan bermotor, kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumberdaya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pajak atas kendaraan bermotor dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor merupakan bagian dari pajak daerah yang juga termasuk ke dalam jenis pajak provinsi. Zuraida (2012) berpendapat bahwa objek dari pajak kendaraan bermotor adalah penguasaan kendaraan dan atau kepemilikan kendaraan bermotor.

Selain pengertian dari pajak kendaraan bermotor ada beberapa pengertian juga dari kendaraan bermotor yang ada di dalam Undang-undang, antara lain:

- Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih dari dua beserta gandengannya yang digunakan di jalan umum, digerakkan oleh perangkat teknik berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi mengubah sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor tersebut, tidak termasuk alat berat dan alat-alat besar.
- 2. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di semua jalan darat, beroda, beserta gandengannya dan di air dengan ukuran isi kotor lima *gross tonnage* (GT 5) sampai tujuh *gross tonnage* (GT 7).

Berdasarkan pasal 1 UU Nomor 28 tahun 2009, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan dari kendaraan bermotor. Objek dari pajak ini yaitu kepemilikan dan atau penguasaan dari kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kendaraan beroda baik yang berada di darat maupun di air. Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu jenis pajak yang dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa satu tahun.

Maulida (2018) menyatakan tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor beragam, Berikut rinciannya:

- Bagi pemilikakan motor pertama sebesar 2%, kemudian untuk kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5% dan akan meningkat untuk kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya sebesar 0,5%.
- Bagi kepemilikan kendaraan oleh badan tarif pajaknya sebesar 2%.
- Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,5%.
- Bagi kepemilikakn kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,2%.

#### 2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Patuh adalah asal dari kata kepatuhan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, patuh berarti suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan disiplin terhadap aturan yang ada yang telah disepakati bersama. Kepatuhan artinya sifat patuh, tunduk, taat pada ajaran atau peraturan. Dalam hal ini yang dinilai adalah ketaatan aktivitas-aktivitas sesuai dengan aturan, kebijakan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Dalam pajak peraturan yang berlaku yaitu undang-undang perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang tercantum dalam undang-undang.

Ilhamsyah dkk., (2016) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak

yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak yaitu meliputi memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undngan yang berlaku, membayar pajaknya tepat pada waktunya, wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajak dan mengetahui jatuh tempo pembayaran pajaknya.

#### 2.1.5 Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan

Menurut Nazir (Utomo,dkk 2015) pengetahuan tentang pajak dapat dilihat dari pengetahuan yang menyangkut cara pelaksanaan kewajiban pajak, siapa yang dikenakan, apa yang dikenakan, berapa besarnya, dan bagaimana cara menghitungnya.

Menurut Widayanti dan Nurlis dalam Nurlaela (2013:92) menyampaikan bahwa beberapa hal yang mencangkup wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, antara lain:

- Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai seorang wajib pajak. Wajib pajak akan melaksanakan dan melakukan keabjibannya maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban yang harus dilakukan seorang wajib pajak.
- Kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP), sebagai salah satu sarana untuk mengefisiensikan administrasi perpajakan, wajib pajak yang sudah memiliki penghasilan, wajib untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP-nya.
- 3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan wajib pajak yang sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi pajak, wajib pajak akan lebih patuh dan taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena mereka mengetahui dan memahami jika melalaikan kewajibannya akan terkena sanksi. Hal ini seara otomatis akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan melaksanakan kewajibannya dengan baik.
- 4. Pengetahuan dan pemahaman tentang penghasilan kena pajak (PKP), penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan tarif pajak. Wajib pajak yang

mengetahui dan memahami tarif-tarif pajak yang berlaku, wajib pajak tersebut akan mampu untuk menghitung pajak terhutangnya sendiri dengan baik dan benar.

- 5. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang didapat dari sosialisai-sosialisasi yang dilakukan dan dilaksanakan oleh kantor pelayanan pajak (KPP).
- 6. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak yang didapatkan melalui pelatihan tentang perpajakan yang diikuti oleh mereka.

Menurut Angkoso (2010) dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Yulianawati dan Hardiningsih (2011) berpendapat bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun nonformal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, karena pengetahuan peraturan perpajakan adalah hal yang mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak.

#### 2.1.6 Sanksi Perpajakan

Resmi (2008:71) berpendapat bahwa sanksi perpajakan terjadi karena ada pelanggaran yang dilakukan wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga jika terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum berdasarkan kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan.

Mardiasmo (2011:59) berpendapat bahwa sanksi perpajakan menjadi sebuah jaminan atau pencegah agar peraturan perpajakan yang sudah diatur dapat ditaati dan tidak dilanggar oleh wajib pajak. Dengan kata lain sanksi merupakan alat untuk mencegah wajib pajak yang akan melanggar ketentuan dan aturan pajak yang berlaku.

Pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih dari wajib pajak, yang bermuara pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak. Pemberian sanksi administrasi bagi pelanggar ketentuan perpajakan dimaksudkan untuk mencegah tingkah laku yang tidak dikendaki sehingga akan tercapai kepatuhan yang lebih dari wajib pajak (Sari dan Susanti, 2015).

#### 2.1.7 Kualitas Pelayanan

Menurut Kolter yang dikutip oleh Ilhamsyah, dkk. (2016:04) terdapat lima dimensi yang perlu diperhatikan ketika orang lain melakukan penilaian terhadap pelayanan, antara lain:

- 1. *Tangible*, meliputi fasilitas fisik seperti gedung, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi.
- 2. *Empathy*, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik.
- 3. *Responsiveness*, keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan yang tangap.
- 4. *Realibility*, kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, handal, akurat, dan memuaskan.
- 5. *Assurance*, mecangkup kemampuan, kesopanan, pengetahuam, dan sifat yang dapat dipercaya yang dimiliki oleh para staf (bebas dari bahaya, resiko, dan keraguan).

Menurut Lewis dan Baunus yang dikutip oleh Ellitan dan Anatan (2007:47) mengatakan bahwa kualitas pelayanan adalah ukuran seberapa bagus tentang tingkat layanan yang diberikan yang mampu menyesuaikan dengan ekspektasi yang diberikan kepada pelanggan, jadi kualitas pelayanan diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketetapan penyampaian pelanggan tersebut menjadi harapan pelanggan.

#### 2.1.8 Kesadaran Wajib Pajak

Manik (2009) berpendapat bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan

perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memahami kewajibannya. Dimana kegiatan tersebut adalah:

- 1. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
- 2. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.
- 3. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
- 4. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- 5. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Widayati dan Nurlis (2010) menyampaikan bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, yaitu:

- 1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
- 2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.
- 3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.

Menurut Arum dan Zulaika (2012) kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Menurut indrawan (2014) kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami dan mengerti tentang membayar pajak.

Menurut Putri dan Jati (2010) kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak tersebut memahami dan melaksanakan aturan perpajakan dengan benar dan sukarela. Jika pemahaman wajib pajak itu semakin baik terhadap fungsi pajak maka wajib pajak akan bersedia membayar pajak dengan kesadarannya sendiri sehingga dengan tingkat kedadaran yang tinggi diharapkan juga bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya. Setelah semuanya dalam

kondisi yang baik maka akan dijamin tingkat kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan.

## 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu. Walaupun ruang lingkup penelitiannya hampir sama, namun tedapat beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu tentang objek, variabel, dan periode waktu, dan penentuan sampel berbeda. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat banyak hal yang berbeda, sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan ataupun referensi untuk saling melengkapi. Berikut adalah hasil ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu yang Sejenis

No	Nama	Judul	Tujuan	Variabel	Sampel	Metode	Kesimpulan
	Peneliti	Penelitian	Penelitian			Analisa	Hasil
1	Dewi	Pengaruh	Mengetahui	Pengetahua	105 Wajib	Kuantit	pengetahuan
	Kusuma	Pengetahuan	Pengaruh	n Wajib	pajak	atif	wajib pajak,
	Wardani	Wajib Pajak,	Pengetahuan	Pajak (X1),	kendaraan		kesadaran wajib
	dan	Kesadaran	Wajib Pajak,	Kesadaran	bermotor		pajak, dan
	Mohamma	Wajib Pajak,	Kesadaran	Wajib Pajak	yang		program
	d Rifki	dan Program	Wajib Pajak, dan	(X2),	membayar		SAMSAT
	Asis	SAMSAT	Program	Program	pajak		corner
	(2017)	Corner	SAMSAT	SAMSAT	kendaraan		berpengaruh
		terhadap	Corner terhadap	Corner	yang		postitif secara
		Kepatuhan	Kepatuhan	(X3), dan	melalui		simultan
		Wajib Pajak	Wajib Pajak	Kepatuhan	SAMSAT		terhadap
		Kendaraan	Kendaraan	Wajib Pajak	Corner		kepatuhan wajib
		bermotor	bermotor.	Kendaraan	Galeria		pajak

				bermotor	Mall		
				(Y)	Yogyakart		
					a		
2	I Gusti	Faktor - Faktor	Mengetahui	Struktur	100 Wajib	Kuantit	Struktur
	Agung Sri	yang	Pengaruh	organisasi	Pajak PKB	atif	organisasi,
	Mustika	Mempengaruhi	Struktur	(X1), Proses	aktif yang		Proses bisnis dan
	Putra dan	Kepatuhan	organisasi,	bisnis dan	terdaftar di		teknologi
	Ni Ketut	Wajib Pajak	Proses bisnis dan	teknologi	Kantor		informasi,
	Lely	Kendaraan	teknologi	informasi	SAMSAT		Manajemen
	Aryani	Bermotor di	informasi,	(X2),	Gianyar		sumber daya
	Merkusiw	Kabupaten	Manajemen	Manajemen			manusia, Good
	ati (2018)	Gianyar	sumber daya	sumber			governance,
			manusia, Good	daya			Kesadaran
			governance,	manusia			Wajib Pajak, dan
			Kesadaran	(X3), Good			Sanksi pajak
			Wajib Pajak, dan	governance			berpengaruh
			Sanksi pajak	(X4),			positif terhadap
			terhadap	Kesadaran			kepatuhan Wajib
			kepatuhan Wajib	Wajib Pajak			Pajak Kendaraan
			Pajak Kendaraan	(X5), Sanksi			Bermotor di
			Bermotor di	pajak (X6)			Kantor
			Kantor	dan			SAMSAT
			SAMSAT	kepatuhan			Gianyar
			Gianyar	Wajib Pajak			
				Kendaraan			
				Bermotor			
				(Y)			

3	Dian	Pengaruh	Mengetahui	Kesadaran	100 Wajib	Kuantit	Kesadaran wajib
	Anggraini	Kesadaran	Pengaruh	Wajib Pajak	Pajak	atif	pajak dan sanksi
	dan Siti	Wajib Pajak	Kesadaran	(X1), Sanksi	Kendaraan		perpajakan
	Khairani	dan Sanksi	Wajib Pajak dan	Pajak (X2)	Bermotor		berpengaruh
	(2018)	Pajak terhadap	Sanksi Pajak	dan	yang		secara signifikan
		Kepatuhan	terhadap	Kepatuhan	Terdaftar		terhadap
		Membayar	Kepatuhan	Membayar	di Kantor		kepatuhan wajib
		Pajak	Membayar Pajak	Pajak	Bersama		pajak PKB
		Kendaraan	Kendaraan	Kendaraan	SAMSAT		
		Bermotor	Bermotor (Studi	Bermotor	Kota		
		(Studi Kasus	Kasus Pada	(Y)	Palemban		
		Pada WPOP	WPOP		g		
		Kendaraan	Kendaraan				
		Bermotor di	Bermotor di				
		Kota	Kota				
		Palembang)	Palembang)				
4	Randi	Pengaruh	Mengetahui	Pemahaman	100 Wajib	Kuantit	Pengetahuan dan
	Ilhamsyah	Pemahaman	Pengaruh	dan	Pajak	atif	pemahaman
	, Maria G	dan	Pemahaman dan	Pengetahua	Kendaraan		perpajakan,
	Wi	Pengetahuan	Pengetahuan	n Wajib	Bermotor		kesadaran wajib
	Endang	Wajib Pajak	Wajib Pajak	Pajak	yang		pajak, kualitas
	dan Rizky	tentang	tentang	tentang	Terdaftar		pelayanan, dan
	Yudhi	Peraturan	Peraturan	Peraturan	di Kantor		sanksi pajak
	Dewantara	Perpajakan,	Perpajakan,	Perpajakan	Bersama		berpengaruh
	(2016)	Kesadaran	Kesadaran	(X1),	SAMSAT		positif secara
		Wajib Pajak,	Wajib Pajak,	Kesadaran	Kota		simultan
		Kualitas	Kualitas	Wajib Pajak	Malang		terhadap
		Pelayanan, dan	Pelayanan, dan	(X2),			kepatuhan wajib

		Sanksi	Sanksi	Kualitas			pajak kendaran
		Perpajakan	Perpajakan	Pelayanan			bermotor.
		terhadap	terhadap	(X3),			
		Kepatuhan	Kepatuhan	Sanksi			
		Wajib Pajak	Wajib Pajak	Perpajakan			
		Kendaraan	Kendaraan	(X4), dan			
		Bermotor	Bermotor	Kepatuhan			
		(Studi Samsat		Wajib Pajak			
		Kota Malang)		Kendaraan			
				Bermotor			
				(Y)			
5	Yusuf	Pengaruh	Mengetahui	Pemahaman	100 Wajib	Kuantit	pemahaman dan
	Chusaeri,	Pemahaman	Pengaruh	dan	Pajak	atif	pengetahuan
	Nur	dan	Pemahaman dan	Pengetahua	Kendaraan		wajib pajak
	Daiana	Pengetahuan	Pengetahuan	n Wajib	Bermotor		tentang
	dan	Wajib Pajak	Wajib Pajak	Pajak	aktif yang		peraturan
	Afifudin	tentang	tentang	tentang	Terdaftar		perpajakan,
	(2017)	Peraturan	Peraturan	Peraturan	di Kantor		kesadaran wajib
		Perpajakan,	Perpajakan,	Perpajakan	Bersama		pajak, kualitas
		Kesadaran	Kesadaran	(X1),	SAMSAT		pelayanan dan
		Wajib Pajak,	Wajib Pajak,	Kesadaran	Kota Batu		sanksi
		Kualitas	Kualitas	Wajib Pajak	tahun 2015		perpajakan
		Pelayanan, dan	Pelayanan, dan	(X2),			berpengaruh
		Sanksi	Sanksi	Kualitas			signifikan
		Perpajakan	Perpajakan	Pelayanan			terhadap
		terhadap	terhadap	(X3),			kepatuhan wajib
		Kepatuhan	Kepatuhan	Sanksi			pajak kendaraan
		Wajib Pajak	Wajib Pajak	Perpajakan			bermotor.


		Kendaraan	Kendaraan	(X4) dan			
		Bermotor	Bermotor	Kepatuhan			
		(Studi		Wajib Pajak			
		SAMSAT		Kendaraan			
		Kota Batu)		Bermotor			
				(Y)			
6	Dewi	Pengaruh	Mengetahui	Pengetahua	100 Wajib	Kuantit	Pengetahuan
	Kusuma	Pengetahuan	Pengaruh	n Wajib	Pajak PKB	atif	wajib pajak,
	Wardani	Wajib Pajak,	Pengetahuan	Pajak (X1),	roda empat		kesadaran wajib
	dan	Kesadaran	Wajib Pajak,	Kesadaran	yang		pajak, sanksi
	Rumiyatu	Wajib Pajak,	Kesadaran	Wajib	membayar		pajak kendaraan
	n (2016)	Sanksi Pajak	Wajib Pajak,	Pajak (X2),	pajaknya		bermotor dan
		Kendaraan	Sanksi Pajak	Sanksi	di		sistem samsat
		Bermotor, dan	Kendaraan	Pajak	SAMSAT		drive thru
		Sistem Samsat	Bermotor, dan	Kendaraan	Drive Thru		berpengaruh
		Drive Thru	Sistem Samsat	Bermotor	Bantul		positif secara
		Terhadap	Drive Thru	(X3),			simultan
		Kepatuhan	Terhadap	Sistem			terhadap
		Wajib Pajak	Kepatuhan	Samsat			kepatuhan wajib
		Kendaraan	Wajib Pajak	Drive Thru			pajak kendaraan
		Bermotor	Kendaraan	(X4), dan			bermotor
		(Studi Kasus	Bermotor	Kepatuhan			
		WP PKB Roda		Wajib Pajak			
		Empat di		Kendaraan			
		Samsat Drive		Bermotor			
		Thru Bantul)		(Y)			
7	Muchlis	Pengaruh	Mengetahui	Pengetahua	100 Wajib	Kuantit	Pengetahuan
	Aji	Pengetahuan	Pengaruh	n Pajak	Pajak	atif	pajak, kesadaran

	Saputro ,	Pajak,	Pengetahuan	(X1),	Kendaraan	wajib pajak,
	Dwiati	Kesadaran	Pajak,	Kesadaran	Bermotor	sanksi pajak,
	Marsiwi,	Wajib Pajak,	Kesadaran	Wajib Pajak	Aktif yang	kualitas
	dan	Sanksi Pajak,	Wajib Pajak,	(X2), Sanksi	Terdaftar	pelayanan, dan
	Khusnatul	Kualitas	Sanksi Pajak,	Pajak (X3),	di Kantor	tingkat
	Zulfa	Pelayanan dan	Kualitas	Kualitas	Bersama	penghasilan
	Wafiroti	Tingkat	Pelayanan dan	Pelayanan	SAMSAT	wajib pajak
	(2016)	Penghasilan	Tingkat	(X4),	Kabupaten	berpengaruh
		Wajib Pajak	Penghasilan	Tingkat	Ngawi	positif secara
		terhadap	Wajib Pajak	Penghasilan		serempak
		Kepatuhan	terhadap	Wajib Pajak		terhadap
		Wajib Pajak	Kepatuhan	(X5) dan		kepatuhan wajib
		dalam	Wajib Pajak	Kepatuhan		pajak dalam
		Membayar	dalam	Wajib Pajak		membayar pajak
		Pajak	Membayar Pajak	dalam		kendaraan
		Kendaraan	Kendaraan	Membayar		bermotor di
		Bermotor di	Bermotor di	Pajak		Kabupaten
		Kantor Samsat	Kantor Samsat	Kendaraan		Ngawi
		Kabupaten	Kabupaten	Bermotor		
		Ngawi	Ngawi	(Y)		
8	I Made	Pengaruh	Mengetahui	Pengaruh	100 Wajib Kuantit	kesadaran wajib
	Wahyu	Kesadaran,	Pengaruh	Kesadaran	Pajak atif	pajak,
	Cahyadi	Sosialisasi,	Kesadaran,	(X1),	Pajak	sosialisasi,
	dan I Ketut	Akuntabilitas	Sosialisasi,	Sosialisasi	Kendaraan	akuntabilitas
	Jati (2016)	Pelayanan	Akuntabilitas	(X2),	Bermotor	pelayanan publik
		Publik dan	Pelayanan	Akuntabilita	aktif yang	dan Sanksi
		Sanksi	Publik dan	s Pelayanan	terdaftar di	perpajakan
		Perpajakan	Sanksi	Publik (X3),	Kantor	berpengaruh

		pada	Perpajakan pada	Sanksi	Bersama		positif pada
		Kepatuhan	Kepatuhan	Perpajakan	SAMSAT		kepatuhan
		Wajib Pajak	Wajib Pajak	(X4) dan	Denpasar		wajib pajak
		Kendaraan	Kendaraan	Kepatuhan			pajak kendaran
		Bermotor	Bermotor	Wajib Pajak			bermotor di
				Kendaraan			Kantor Bersama
				Bermotor			SAMSAT
				(Y)			Denpasar
9	I Made	Analisis	Mengetahui	Kesadaran	100 Wajib	Kuantit	Kesadaran wajib
	Adi Darma	Faktor-Faktor	Faktor-Faktor	wajib pajak	pajak	atif	pajak, kewajiban
	Putra dan I	Yang	Yang	(X1),	pajak		moral,
	Ketut Jati	Mempengaruhi	Mempengaruhi	kewajiban	kendaraan		pengetahuan
	(2017)	Kepatuhan	Kepatuhan	moral (X2),	bermotor		pajak dan
		Wajib Pajak	Wajib Pajak	pengetahua	yang		persepsi tentang
		Kendaraan	Kendaraan	n pajak	terdaftar di		sanksi
		Bermotor Di	Bermotor Di	(X3),	Kantor		perpajakan
		Kantor	Kantor Bersama	persepsi	Bersama		memiliki
		Bersama	Samsat Tabanan	tentang	SAMSAT		pengaruh positif
		Samsat		sanksi	Tabanan		secara simultan
		Tabanan		perpajakan	sampai		terhadap
				(X4) dan	tahun 2015		kepatuhan wajib
				kepatuhan			pajak kendaraan
				wajib pajak			bermotor di
				kendaraan			kantor bersama
				bermotor			samsat Tabanan.
				(Y)			
10	Ni	Pengaruh	Mengetahui	Pemahaman	100 Wajib	Kuantit	Pemahaman
	Nyoman	Pemahaman	Pengaruh	Peraturan	pajak	atif	peraturan

	Trysedewi	Peraturan	Pemahaman	Perpajakan	kendaraan	perpajakan,
	Mahaputri	Perpajakan,	Peraturan	(X1),	bermotor	kesadaran wajib
	dan	Kesadaran	Perpajakan,	Kesadaran	yang	pajak dan
	Naniek	Wajib Pajak	Kesadaran	Wajib Pajak	terdaftar di	akuntabilitas
	Noviari	dan	Wajib Pajak dan	(X2),	Kantor	pelayanan publik
	(2016)	Akuntabilitas	Akuntabilitas	Akuntabilita	SAMSAT	berpangaruh
		Pelayanan	Pelayanan	s Pelayanan	Kota	signifikan positif
		Publik	Publik Terhadap	Publik (X3)	Denpasar	terhadap
		Terhadap	Kepatuhan	dan		kepatuhan wajib
		Kepatuhan	Wajib Pajak	Kepatuhan		pajak kendaraan
		Wajib Pajak		Wajib Pajak		bermotor.
				(Y)		

# 2.3 Model Konseptual Penelitian



Berdasarkan teori-teori yang dijabarkan maka dapat ditarik kerangka konseptual seperti di gambar.

#### 2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan tinjauan teori dan penelitian terdahulu maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

H : Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Malang.

H1 : Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Malang.

Hipotesis ini didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Chusaeri,dkk pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa pemahaman dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

H2 : Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Malang.

Hipotesis ini didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Jati pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Tabanan.

H3 : Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Malang

Hipotesis ini didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah,dkk pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan perpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H4 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Malang.

Hipotesis didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Asis pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.